



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 223 / 524 / 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES, TIM PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies, perlu dilakukan berbagai upaya yaitu pengendalian terhadap Hewan Penular Rabies dan Sosialisasi Rabies;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada hari raya kurban idul adha rutin dilakukan pemeriksaan terhadap ternak yang akan dipotong dan diberi label layak sembelih;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Tim Pengendalian Hewan Penular Rabies, Tim Pemeriksaan dan Pemasangan Label Hewan Qurban dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34395);
 2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 25);
 4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 5. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang standar biaya anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pariaman tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian Hewan Penular Rabies, Tim Pemeriksaan dan Pemasangan Label Hewan Qurban sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diatas bertugas sebagai berikut;

A. Tim Pengendalian Hewan Penular Rabies bertugas:

1. membuat rencana kerja untuk pengendalian hewan penular rabies;
2. menentukan bentuk pengendalian hewan penular rabies sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang - undang Peternakan dan Kesehatan dan Perda No 8 tahun 2015 yaitu sosialisasi, eliminasi dan vaksinasi;
3. melaksanakan razia terhadap hewan penular rabies yang lepas berkeliaran dan menangkapnya (dog cathcer) ;
4. melakukan sterilisasi bagi hewan penular yang berjenis kelamin betina yang tertangkap atau atas permintaan masyarakat;
5. melaksanakan eliminasi / human euthanasia (HE);
6. menguburkan Hewan Penular Rabies (HPR) yang telah di eliminasi / *Human Euthanasia* (HE);
7. merawat hewan yang tertangkap selama 3 (tiga) hari;
8. melaksanakan vaksinasi rabies terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) dan
9. membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan.

B. Tim Pemeriksaan dan Pemasangan Label Hewan Qurban bertugas :

1. pemeriksaan *ante - mortem* yaitu pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum ternak disembelih menjelang hari raya idul adha;
2. pemasangan label ternak layak untuk disembelih.

KETIGA : Petugas yang tercantum di dalam lampiran , dalam pelaksanaan tugas berdasarkan surat perintah tugas dari Instansi terkait.


KEEMPAT : Tim Pengendalian Hewan Penular Rabies ini diberikan fasilitas berupa uang lembur, makan minum setiap melakukan razia, sedangkan untuk petugas penguburan hewan penular rabies, petugas pemelihara hewan penular rabies dan petugas pelaksana vaksinasi rabies serta pelaksana pemeriksa dan pemasangan label hewan qurban diberikan jasa /upah dengan rincian sebagai berikut;

No	Jabatan dalam Tim	Besaran
1.	Petugas pengubur bangkai Hewan Penular Rabies (HPR)	Rp.50.000/ekor
2.	Jasa petugas pelaksana vaksinasi rabies	Rp.20.000/ ekor
3.	Jasa pemeriksaan dan pemasangan label hewan qurban	Rp.20.000/ekor

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota nomor Rekening 3.27.04.2.01.02, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Rekening 3.27.04.2.02 dan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Nomor Kegiatan 3.27.04.2.01
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021.

Ditetapkan di Kota Pariaman
pada tanggal 23 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11/6-21
KABAG HUKUM & HAM	11/6-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	11/6-21

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 223 / 524 / 2021


TANGGAL : 23 Juni 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES, TIM PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN KOTA PARIAMAN 2021

NAMA-NAMA TIM PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
4.	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	Sekretaris
5.	Kepala UPT Puskesmas dan IB	Anggota
6.	Anggota Satpol PP	Tim Pengendalian Hewan Penular Rabies
7.	Medik Veteriner	Tim Pengendalian Hewan Penular Rabies
8.	PPL	Tim Pengendalian Hewan Penular Rabies
9.	Paramedis	Tim Pengendalian Hewan Penular Rabies
10.	Petugas Desa	Tim Pengendalian Hewan Penular Rabies
11.	Petugas dari UPT Puskesmas dan IB	Tim Pengendalian Hewan Penular Rabies

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	14/6-21
AS. STEN. ADMINISTRASI PEMERINTAH KOTA	14/6-21
KABAG. HUKUM & HAM	14/6-21
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	14/6-21

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 223 / 524 / 2021

TANGGAL : 23 Jun 2021


TENTANG : PENETAPAN TIM PENGENDALIAN HEWAN PENULAR RABIES, TIM PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN KOTA PARIAMAN 2021

NAMA-NAMA TIM PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Kepala Seksi Kesmavet	Koordinator	
4.	Kepala UPT Puskesmas dan IB	Sekretaris	
5.	Medik Veteriner	Anggota	
6.	Paramedis	Anggota	
7.	Petugas dari UPT Puskesmas dan IB	Anggota	
8.	Petugas dari Bidang Peternakan dan Keswan	Anggota	
9.	PPL	Anggota	Kegiatan pemeriksaan hewan qurban

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PT. ODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL.
SEK. DAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 14 2021
KAB. HUKUM & HAM	
KAS. BAC. PERUNDANG- UNDANGAN	 16-21